

TESIS

**PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**



Oleh:

**MIRDAD APRIADI DANIAL
NIM. B012202086**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MIRDAD APRIADI DANIAL
NIM. B012202086

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

disusun dan diajukan oleh:

MIRDAD APRIADI DANIAL
NIM. B012202086

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pada tanggal **29 Juli 2022**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP: 19590317 198703 1 002



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP: 19690404 199802 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 002



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Mirdad Apriadi Danial**

NIM : **B012202086**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PELAKSANAAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mirdad Apriadi Danial
NIM. B012202086

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu, suatu hal yang pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Begitupun dengan penulisan tesis ini yang tidak lepas dari kekurangan, sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam tesis ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberi doa, dukungan, dan kasih sayangnya selama proses perkuliahan sampai selesai
2. **Bapak Dr. Fadil Zumhana, SH., MH** Selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.
3. **Bapak Ramdoni, SH., MH** Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wajo

4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
5. **Ibu Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.** Selaku Pembimbing Utama dan **Ibu Dr. Ratnawati, SH., MH.** Selaku Pembimbing Pendamping penulis. Atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya.
7. **Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.** Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
8. **Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Wiwie Heryani SH.,MH.** selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
9. Para Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya. dan seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik ini.

10. Istri tercinta Nur Indah ramadani dan kedua anak penulis Muh Reyhan M dan Mesya Annisa M yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

11. Seluruh keluarga dan kerabat, teman atau apapun statusnya yang senantiasa memberikan masukan dan dorongan dalam penulisan tesis ini.

Demikianlah dari penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin amin Ya Robbal alamin.

Makassar, 22 Juni 2022

Mirdad Apriadi Danial

ABSTRAK

MIRDAD APRIADI DANIAL, *Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (dibimbing oleh Muhadar dan Ratnawati)

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pengaturan dan implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pengaruh pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana dalam mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif guna mengetahui keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait keadilan restoratif saat ini tidak hanya bertumpuh pada satu aturan atau instansi, melainkan melalui berbagai pengaturan dalam instansi penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. Selain itu, implementasi terkait pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan capaian penyelesaian perkara hingga 80% melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, berbagai hal yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Peraturan Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

MIRDAD APRIADI DANIAL, *Implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (supervised by Muhadar and Ratnawati)*

This study aims to determine and understand the regulation and implementation of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the influence of the law enforcement, community culture and facilities and infrastructure in influencing the implementation of restorative justice through the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

This research is an empirical research with a qualitative approach to determine the validity of the law in society.

The results of this study indicate that the current regulation related to restorative justice does not only rely on one rule or agency, but through various arrangements within law enforcement agencies. This is evidenced by the issuance of regulations through the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice and Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts.

In addition, the implementation related to the termination of prosecution based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice has been running well so far. This is proven by the achievement of case resolution of up to 80% through the termination of prosecution based on restorative justice. The factors that influence the implementation of restorative justice include the law enforcement factors related to the prosecutor's understanding of restorative justice, the culture of the community in understanding and responding to the completion of the termination of prosecution through restorative justice as well as facilities and infrastructure factors that support the implementation of restorative justice.

Keywords: *Prosecutors' Regulations, Termination of Prosecution, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Keadilan.....	16
B. Teori Efektifitas Hukum.....	18
C. Teori Penegakan Hukum	23
D. Keadilan Restoratif	28
E. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif	30
F. Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Penuntutan	32
G. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	39
H. Peraturan Mahkamah Agung terkait Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif	44
I. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	48

J. Kerangka Pikir.....	52
K. Bagan Kerangka Pikir	54
L. Definisi Operasional Variabel	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Jenis Data	60
D. Sumber Data.....	61
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.....	63
B. Implementasi Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	68
C. Pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
A. Tabel 1 Data Kasus Penganiayaan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kecelakaan Lalu Lintas Perkara Yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2021	70
B. Tabel 2 Data Kasus Pencurian Yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2020-2021	72
C. Tabel 3 Daerah dengan Tingkat Jumlah Perkara Tertinggi yang Dihentikan Penuntutannya Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Criminal Justice System merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, pengertian sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹ Sistem peradilan pidana meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat pada tahapan tersebut maka, komponen dalam sistem peradilan pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, Kejaksaan dituntut untuk selalu menjaga agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan sistem. Dalam praktik dan perkembangannya, Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya disingkat Perja Nomor 15 Tahun 2020). Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan

¹ Romly Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 2

berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Selain itu, arah tersebut memberikan ruang terhadap perkembangan penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif.

Lahirnya gagasan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait Keadilan Restoratif tidak terlepas pada kasus yang berkaca pada penerapan proses hukum terhadap kasus nenek Minah dan kakek Samirin yang harus mendekam dibalik jeruji besi sebagai terpidana. Kasus nenek Minah yang didakwa melakukan pencurian tiga buah kakao kemudian divonis 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan selama tiga bulan. Kasus lain yang serupa adalah kasus kakek Samirin yang divonis bersalah 2 bulan 4 hari karena mencuri getah karena yang harganya sekitar Rp17 ribu. Dalam kasus nenek Minah dan kakek Sarimin penegak hukum seharusnya lebih menggunakan hati nurani dalam melakukan upaya proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Sebuah penerapan hukum yang mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang seimbang sehingga tak semua perbuatan pidana berakhir di penjara. Untuk itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang berbasis pada keadilan restoratif bagi masyarakat. Sehingga, aparat dapat mengedepankan proses-proses pemulihan bagi korban ataupun pelaku. Hal inilah yang mendasari Kejaksaan Agung menerbitkan Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Keadilan restoratif dipandang sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.²

Beberapa kasus tindak pidana yang terjadi saat ini, seringkali diselesaikan melalui konsep *restoratif justice*, seperti pada kasus yang terjadi di Kota Tangerang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang menerapkan konsep *restorative justice* dalam kasus yang melibatkan seorang pria yang memukul saudaranya di Kota Tangerang. Kepala Kejari Kota Tangerang I Dewa Gede Wirajana menuturkan, tersangka dalam kasus tersebut adalah ES. Sedangkan, korbannya adalah RM, adik kandung ES. Kasus ini terjadi pada 9 Maret 2021. Kasus ini berawal dari ES yang kerap kehilangan uang di rumahnya. Rumah ES berada tidak jauh dari rumah RM. Suatu ketika, ES tersulut emosi perihal kehilangan uang itu. Dia lantas hendak memukul iparnya, istri dari RM. Namun, perkelahian tersebut dilerai RM. Saat melerai perkelahian itu, pukulan dari ES sempat mengenai wajah RM dan menyebabkan lebam di wajahnya. Karena peristiwa itu, pelaku disangkakan dengan Pasal 351 Ayat 1 KHUP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Berdasarkan pemeriksaan, Wira

² Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Liberty.

mengaku RM menyesali perbuatan tersebut. Keluarga RM kemudian melayangkan permohonan pengampunan kepada Kejari Kota Tangerang. Atas dasar itu, Kejari Kota Tangerang mengkaji dan mempertimbangkan untuk diajukan *restorative justice* ke Kejati dan Kejakung. Kejari Kota Tangerang kemudian menerapkan *restorative justice* dalam kasus tersebut dengan sejumlah tahapan yang harus dilakukan, salah satunya melalui perundingan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Hal tersebut dapat memberikan kesimpulan terhadap upaya perdamaian. Disamping itu, sejumlah syarat lain juga harus dilakukan selain kesepakatan untuk berdamai ialah jika ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian yang timbul dari kasus tersebut berada di bawah Rp 2.500.000. maka, proses *restorative justice* dapat dilanjutkan dan dipenuhi dalam kasus ini, hingga akhirnya kasus bisa selesai sebelum masuk ke Pengadilan.³

Dalam Pasal 5 ayat (1) juga disebutkan bahwa perkara tindak pidana yang dapat ditutup atau dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

³ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/21335211/kejaksanaan-terapkan-restorative-justice-kasus-pria-pukul-adik-berujung-damai?page=all> diakses pada tanggal 14 November pada pukul.13.20

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pelaksanaan penghentian penuntutan hingga saat ini menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Hal ini terlihat dari data yang ditemukan penulis, bahwa Kejaksaan Agung telah menghentikan 302 perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*). 222 perkara pada tahun 2020 dan 80 perkara pada Januari hingga Agustus 2021 yang terdiri dari 73 perkara orang dan harta benda, dan 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lain.⁴ Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang menjadi salah satu langkah efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif juga bertumpu pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun, dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk itu, lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020 memberikan nafas baru dalam penyelesaian

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/11154721/kejaksaan-hentikan-302-perkara-berdasarkan-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pada pukul 20.30

perkara pidana yang lebih berkeadilan. Selain itu, tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Selanjutnya, penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif juga merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi tersebut akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*Prosecutorial discretion* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti

⁵ <https://rri.co.id/nasional/hukum/1172852/jaksa-agung-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 17 Oktober 2021 pada pukul 20.42

penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Hal ini tertuang sebagaimana dalam Pasal 30 C huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

Huruf (c)

“turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”

Huruf (d)

“melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

Keadilan Restoratif saat ini tidak hanya menjadi perhatian kejaksaan agung, melainkan beberapa instansi seperti Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan terbitnya Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Hal ini jelas memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan penanganan setiap perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif.

Untuk itu, pelaksanaan penghentian penuntutan oleh kejaksaan agung dewasa ini melalui keadilan restoratif menjadi perhatian khusus penulis untuk dilakukan penelitian. Implementasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi sejauh ini akan menjadi dasar pertimbangan apakah penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik atau tidak di Indonesia. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan untuk dapat menjawab hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah Harmonisasi Pengaturan *Restorative Justice* dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimanakah Implementasi Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
3. Bagaimanakah pengaruh penegak hukum, kultur masyarakat dan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Harmonisasi Pengaturan *Restorative Justice* dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, terdapat dua manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative;
- b. Sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, juga terdapat manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu;

- a. Sebagai informasi dan pengetahuan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. Sebagai sumber bacaan, referensi, dan informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian pada tesis ini. Adapun isu utama yang diteliti adalah tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia. Dengan demikian,

berbagai pustaka yang dibaca terutama berkaitan dengan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara umum dapat dibagi dalam beberapa perspektif.

1. Penelitian yang ditulis oleh Juhari⁶ dalam jurnal dengan judul “*Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*” menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang selama ini sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan cara musyawarah mufakat antara pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat dan negara sebagai *stakeholders* dari hukum pidana, sehingga mekanisme penyelesaian perkara pidana sebenarnya sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat, karena secara *in concreto* dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Dalam perkembangannya, konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga telah mengakomodir prinsip *restorative justice* sebagaimana diatur dalam RUU KUHP Nasional, dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana mengandung sifat restoratif. Begitu juga halnya dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga sangat mungkin sekali konsep

⁶ Juhari, *Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017

restorative justice ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Dengan demikian, penelitian tersebut hanya memberikan gambaran bagaimana mekanisme dan proses penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait pembaharuan hukum dengan mengakomodir prinsip keadilan restoratif kedalam RUU KUHP.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar⁷ yang mengangkat judul "*Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidanaan Di Indonesia*". Penelitian ini mengkaji terkait Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang ditinjau dari teori tujuan pidana di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut yakni, konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan implikasi yuridis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari teori tujuan pidana di Indonesia. Penelitian tersebut jelas berbeda karena mengkaji Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang ditinjau dari teori tujuan

⁷ Glenn Juan Reinhart Haratua Sidabutar, 2021, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4357>

pemidanaan.

3. Penulis juga menemukan penelitian yang mengangkat judul tentang *“Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*. Penelitian tersebut ditulis oleh Candlely Pastorica Macawalang dan Rodrigo F. Elias.⁸ Penelitian ini membahas terkait pengaruh keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini belum memberikan gambaran mengenai efektif tidaknya *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana.
4. Penelitian tentang *“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice”* yang ditulis oleh Zainuddin Hasan.⁹ Penelitian ini membahas terkait proses pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Candlely Pastorica Macawalang dan Rodrigo F. Elias, 2021, *Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2, Hal. 142

⁹ Zainuddin Hasan, 2021, *Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, JHM, Vol. 2 No. 1, Hal. 1

5. Penelitian dengan judul “*Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice (Studi Kasus Woman’s Crisis Center Kabupaten Jombang)*”. Penelitian Tesis ini ditulis oleh Irfan Fathoni.¹⁰ Dalam penelitian ini, Fathoni menemukan dampak penerapan *restorative justice* yang dilakukan Woman’s Crisis Center Jombang terhadap beberapa kasus KDRT. Ditemukan beberapa korban KDRT mampu berdaya baik secara ekonomi maupun psikologis dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh WCC dalam pendampingan yang memberdayakan para korban tersebut sehingga Ketika para korban KDRT mampu berdaya dan memaafkan pelaku maka siklus kekerasan dalam rumah tangga dapat terputus. Ini bisa dilihat dari para korban yang peneliti temui tidak sampai berakibat cerai.

Dari beberapa uraian penelitian diatas dan sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang terkait langsung memberikan deskripsi yang jelas terhadap pelaksanaan *restorative justice*. Beberapa penelitian sebelumnya hanya memberikan gambaran kasus dan penyelesaian yang ditempuh melalui *restorative justice*. Selain itu, dari penelitian sebelumnya juga lebih menekankan pada penerapan norma dalam perja Nomor 15 Tahun 2020. Sementara, sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara spesifik menjelaskan pelaksanaan peraturan Jaksa Agung tentang penghentian penuntutan

¹⁰ Irfan Fathoni, 2019, “*Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Restorative Justice*”, Universitas Maulana Malik Ibrahim, Tesis.

berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia, yang menitikberatkan langsung pada pelaksanaan yang berpedoman pada perja Nomor 15 Tahun 2020. Setidaknya mengacu pada substansi, struktur dan budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam rangka melihat pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan. Selain itu keterkaitan keadilan restoratif dengan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

Keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai perlakuan atau perbuatan yang adil serta ketidak sewenang-wenangan.¹¹ Lebih lanjut, keadilan juga berarti kesamarataan, keseimbangan, kesetaraan dan persamaan.¹² Kata Keadilan sendiri berasal dari kata adil. Adil mengandung makna suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan merupakan konsep yang relative dimana setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, serta jika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, maka harus relevan dengan ketertiban umum.¹³

Pada dasarnya Aristoteles mengemukakan pandangan tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics*.¹⁴ Setidaknya terdapat tiga pandangan dalam memaknai keadilan dan ketidakadilan diantaranya: *Pertama*, tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, *Kedua*, apa arti keadilan, dan *Ketiga*, diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Secara umum, keadilan sering dimaknai sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keadilan> diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 15.30 WITA.

¹² <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/keadilan> diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 15.31 WITA.

¹³ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana: Jakarta. Hal. 85

¹⁴ <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 15.53 WITA.

dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan. Sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.¹⁵ Bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh atau taat terhadap hukum (*lawless, unlawful*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh atau taat terhadap hukum dan fair.

Lebih lanjut, Plato juga mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedangkan orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹⁶ Dari berbagai teori-teori dan pengertian keadilan, terdapat dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedang ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

Keadilan dapat dimaknai sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota

¹⁵ *Ibid*, Hal 4-5

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, ustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penggunaan teori keadilan dikarenakan penelitian ini menggunakan studi yuridis empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pengaturan *restorative justice* didalam masyarakat.

B. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas diterjemahkan sebagai ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, fungsi hukum adalah sebagai *a tool of social control* yaitu upaya dalam mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu, fungsi hukum juga sebagai *a tool of social engineering* dimana hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

¹⁷ *Ibid*, Hal.130

Efektivitas hukum juga dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum dan/atau penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya hukum, dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu, berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁸ Kemudian Lawrence M. Friedman (dikutip oleh Achmad Ali)¹⁹, menyebutkan efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum (legal system) yang terdiri atas unsur; struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

- a. Struktur hukum dimaknai sebagai keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain;

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2013. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya, Hal. 67.

¹⁹ Achmad Ali. 2002. *"Menguak Tabir Hukum"*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 33

- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Disamping itu, juga terdapat perbedaan yang mendasar terkait faktor-faktor yang memengaruhi dalam hal kajian menyangkut efektivitas aturan hukum tertentu.²⁰ Sekiranya hal ini berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, maka efektivitasnya tergantung pada beberapa faktor memengaruhi diantaranya:²¹

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

²⁰ Achmad Ali, 2009. "Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudance*)". Jakarta: kencana. Hal. 378

²¹ *Ibid*, Hal. 378-379

Pelaksanaan ketiga unsur diatas saling terkait erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta budaya hukum setiap individu. Sehingga, seringkali dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum dicampur adukkan, padahal keduanya berbeda meskipun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat. Efektivitas penerapan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat menurut Ronny Hanitijo Soemitro²² menyebutkan:

- a) Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum ditangkap atau dipahami;
- b) Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- c) Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d) Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;

²² Ronny Hantijo Soemitro, 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Alumni. Hal. 27

- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Kemudian, untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif dibutuhkan langkah sebagai berikut:²³

- a) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.

Namun demikian, dalam hal melihat sejauhmana efektivitas sebuah aturan atau perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:²⁴

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

²³ Sutjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 70

²⁴ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 378

- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi sebuah kenyataan.²⁵ Dalam pandangan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah pahami seolah-olah hanya bergerak dalam lapangan hukum pidana atau hukum yang represif padahal penegakan hukum juga dapat dimaknai baik dari sisi represif maupun yang preventif. sehingga maknanya sama dengan istilah Belanda yaitu *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang saat ini dimaknai represif, sedangkan preventif diartikan hanya sebagai pemberian informasi, persuasive dan petunjuk (*law compliance*). Untuk itu lebih tepat jika menggunakan istilah penanganan atau pengendalian hukum.²⁶

²⁵ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. Hal. 15

²⁶ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH. Hal. 2

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap atau tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir demi menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Selanjutnya Soerjono Soekanto,²⁸ menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan pemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya bersifat subjektif atau sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif masing-masing orang.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal. 35

²⁸ Soejono Soekanto. 2011. "*Pokok-pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*". Jakarta: Cetakan XIV. PT Raja Grafindo Persada. Hal 26

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berdasarkan konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum sama halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*)²⁹. Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.

²⁹ *Op. Cit.* Hal. 35

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana yang lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual. Namun penulis dapat berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang domain untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi suatu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak. Banyak daerah terpencil yang kurang mengetahui akan hukum positif negara ini, sehingga sosialisasi dan penyuluhan hukum di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu meng- *update* perkembangan hukum dan isu-isu strategis yang aktual.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak terdapat faktor yang dominan atau berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Jika terdapat sistematika dalam kelima faktor ini, maka akan menjadi lebih baik sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas dalam

hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya? kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana penegak hukumnya?, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang?, serta bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun?.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya (*core*). Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya disusun oleh penegakan hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegakan hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat.

D. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana mengalami perubahan dan merupakan fenomena yang mendunia dewasa ini. Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati akan perlunya perubahan paradigma atau pola pikir radikal dalam hal penanganan permasalahan pidana yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana yang sekarang berorientasi pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Hadirnya gagasan *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif yang dimana dalam proses hukum dimaknai sebagai pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.³⁰ Keadilan Restoratif juga didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³¹ *Restorative justice* dipandang dengan menitikberatkan pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*, sehingga keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis.³²

Keadilan restoratif berfokus pada gagasan bahwa kebutuhan korban harus ditangani, pelaku harus didorong untuk mengambil tanggung jawab, dan mereka yang terkena dampak pelanggaran harus dilibatkan dalam proses. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan dalam tindak pidana di luar pemerintah dan pelakunya hingga mencakup korban dan anggota masyarakat.³³ Keadilan restoratif juga merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada

³⁰ Fultoni, dkk. 2012, *Buku Saku Parelegal Seri 7 Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*, Perpustakaan Nasional RI Data Katalog dalam Terbitan (KDT), Jakarta, Hal. 20

³¹ <https://paralegal.id/pengertian/keadilan-restoratif/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

³² Agus Widjojo, Webinar Nasional "*Penegakan Hukum Menuju Peradilan Humanis dalam Perspektif Pidana*". Lemhannas RI

³³ Febby Mutiara Nelson. *Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol 01 No 01 Edisi Oktober 2020, Hal. 92-112.

pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Menurut Clifford Dorn, dari gerakan *restorative justice*, mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.³⁴

Keadilan restoratif pada dasarnya berpedoman pada nilai-nilai restoratif, yaitu mengutamakan prosedur kolaboratif dan konsensus daripada bentuk ajudikatif dan permusuhan yang sering menjadi ciri prosedur peradilan pidana konvensional.³⁵ *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.³⁶

E. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1) Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

³⁴ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, Hal. 4.

³⁵ Robins dikutip dalam <https://www.unodc.org/e4j/en/crime-prevention-criminal-justice/module-8/key-issues/1--concept--values-and-origin-of-restorative-justice.html> diakses pada 20 Oktober 2021

³⁶ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, Hal. 1.

- 2) Perlindungan yang setara
- 3) Hak-Hak Korban
- 4) Proporsionalitas
- 5) Praduga Tak Bersalah
- 6) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Selain itu, Liebmann³⁷ juga memberikan rumusan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- a) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b) Pelaku pelanggaran memiliki tanggungjawab atas apa yang mereka lakukan;
- c) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d) Adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif juga dikemukakan Susan Sharpe³⁸ yang mengemukakan 5 kunci prinsip dasar dari keadilan restoratif diantaranya:

- a) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;

³⁷ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Hal 25.

³⁸ Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1. Hal. 65

- b) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan;
- c) *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal.
- e) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

F. Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan

Kejaksaan Republik Indonesia³⁹ merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara merdeka khususnya pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan

³⁹ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Eksistensi Kejaksaan telah dikenal sejak zaman kerajaan di Indonesia. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yakni, melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara pidana serta bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁴⁰

⁴⁰ Effendi, Marwan, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 120.

Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya, pada ayat (3) disebutkan pula bahwa *“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”*. Ketentuan tersebut memberikan implikasi terhadap kedudukan badan-badan lain yang juga memiliki keterkaitan terhadap fungsi kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Disamping kedudukan sebagaimana yang ditegaskan sebelumnya, Kejaksaan juga memiliki kewenangan yaitu di bidang penuntutan. Jaksa dalam menjalankan fungsinya, bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁴¹ Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:” *Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana Kejaksaan juga menjadi institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa. Peranan penting yang dimiliki sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk itu, dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara independen dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat mengkhawatirkan jika sekiranya terdapat tekanan maupun intervensi dari pihak tertentu terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penuntut umum.

⁴¹ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*”, Jakarta, Hal. 3

Secara tegas wewenang penuntut umum menurut KUHAP diinventarisir sebagai berikut :

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);
3. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP); serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
5. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal

tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);

6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP);
7. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya Pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);
8. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
9. Dalam perkara konesitas, karena perkara itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum

- menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
10. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP);
 11. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selalu penuntut umum (Pasal 14 huruf KUHAP).
 12. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).
 13. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
 14. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
 15. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
 16. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 (1) KUHAP).
 17. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)

18. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHP)

19. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hal sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHP).⁴²

G. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat tentang mekanisme ataupun prosedur penghentian penuntutan yang merujuk pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif diwujudkan dengan prosedur penyelesaian masalah pidana dalam sistem peradilan pidana yakni dalam tahap penuntutan.⁴³ Pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Makna tindak pidana dan hukum pidana dalam keadilan restoratif pada dasarnya memiliki pandangan hukum yang sama yakni serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.⁴⁴

⁴² Dhaniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016, Hal. 128

⁴³ ACS Manurung, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bl/08/2020)* e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4/No. 2/Agustus/2021, Hal. 545

⁴⁴ Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hal. 55

Peraturan ini pada dasarnya lebih mengatur tentang proses penghentian suatu perkara pidana dengan menitikberatkan pada syarat-syarat tertentu. Penghentian perkara pidana juga hanya ditujukan pada tindak pidana ringan dengan maksud untuk mengedepankan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif. Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ditegaskan bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dimana telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b) Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan. Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- c) Selanjutnya ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terkait kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Selain itu, Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b) Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c) Tingkat ketercelaan;
- d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e) Cost and benefit penanganan perkara;
- f) Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Dalam hal lain, penghentian penuntutan perkara tindak pidana terkait harta benda, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan, dan dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan. Menurut Pasal 6 menyatakan bahwa: “Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan”. Ini dimaksudkan bahwa untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tidak semata-mata dapat diterapkan pada semua kasus perkara tindak pidana, akan tetapi harus dilihat dari syarat yang sudah tercantum pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Kata dapat memiliki arti bisa dan tidak. Oleh karena itu Jaksa sebagai Penuntut Umum harus mendahului apakah perkara tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atau tidak. Berdasarkan sebagaimana hal yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, terbatas hanya untuk pelaku yang baru pernah melakukan dan bukan residivis, serta hanya terhadap jenis-jenis tindak pidana ringan tertentu. Hal tersebut karena tidak berlaku terhadap jenis perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) Tindak pidana narkoba;
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

H. Peraturan Mahkamah Agung terkait Pedoman Penanganan Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

Prinsip Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ditetapkannya beberapa peraturan terkait keadilan restoratif merupakan langkah Mahkamah Agung dalam mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, disamping itu penerapan keadilan adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban tindak pidana.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan wujud kebijakan yang restoratif Mahkamah Agung dalam mendorong optimalisasi keadilan restoratif.⁴⁵ Lahirnya kebijakan tersebut bertujuan sebagai petunjuk teknis, diantaranya:⁴⁶

- 1) Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran MA maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif.
- 2) Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- 3) Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

⁴⁵https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 20 Desember 2021, Pukul 19.00 WITA

⁴⁶ SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dilingkungan Peradilan Umum. Hal. 3

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) restoratif dapat dilakukan dalam beberapa perkara:

a. Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perkara Anak

c. Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

d. Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03//2014 Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Keadilan Restoratif

(*Restorative Justice*) pada perkara narkoba dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

Kelompok metamphetamine (Shabu)	: 1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram 8 butir
Kelompok Heroin	: 1,8 gram
Kelompok Kokain	: 1,8 gram
Kelompok Ganja	: 5 gram
Daun Koka	: 5 gram
Meskalin	: 5 gram
Kelompok Psilosybin	: 3 gram
Kelompok LSD	: 2 gram
Kelompok PCP	: 3 gram
Kelompok Fentanil	: 1 gram
Kelompok Metadon	: 0,5 gram
Kelompok Morfin	: 1,8 gram
Kelompok Petidin	: 0,96 gram
Kelompok Kodein	: 72 gram
Kelompok Bufrenorfin	: 32 gram

- 2) Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
- 3) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.

Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif.

I. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini pada dasarnya juga merespon perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat sehingga memberikan perpanjangan tangan bagi setiap penyelenggara negara untuk menetapkan suatu peraturan kebijaksanaan dalam bentuk tindakan hukum faktual berdasarkan asas diskresi sebagai produk hukum yang bersifat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, Kepolisian Negara

Republik Indonesia selaku institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif menekankan pada aspek materiil dan formil. Dalam aspek materiil meliputi beberapa persyaratan diantaranya :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan umum dalam aspek formil meliputi :

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).

Selanjutnya, Persyaratan Khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya:

- a. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik;

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi :

- 1) Pelaku tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- 2) Pelaku bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy;
- 3) Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus

konten yang telah menyebar, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy; dan

- 4) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

b. Tindak Pidana Narkoba

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkoba, meliputi :

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
- 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

c. Tindak Pidana Lalu lintas

Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalulintas, meliputi :

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- 2) Kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

J. Kerangka Pikir

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan menguraikan suatu permasalahan hukum tentang kebijakan dalam hukum pidana terkait pelaksanaan *restorative justice* Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal tersebut akan dikaji melalui metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁷ Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 3 (tiga) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpegaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpegaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator

⁴⁷ Hamzah Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta: Kencana, Hal. 194

variabel turunannya. Variabel bebas yang pertama adalah terkait pengaturan *restorative justice* dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan beberapa indikator tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Variabel bebas yang kedua implementasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan beberapa indikator variabel yang ditinjau dari Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Kultur Hukum. Pengambilan indikator variabel tersebut didasarkan kepada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Selanjutnya, variabel bebas ketiga yaitu pengaruh penegak hukum, kultur hukum dan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan Pengaturan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan merujuk pada indikator variabel diantaranya; Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Disamping itu, penulis juga menentukan variabel terikat/terpengaruh yakni, Terciptanya Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

K. Bagan Kerangka Pikir



L. Definisi Operasional Variabel

- a. Pelaksanaan Perja (Peraturan Kejaksaan Agung) adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah peraturan jaksa agung.
- b. Keadilan Restoratif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- c. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
- d. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain Kepolisian beserta para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- e. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- f. Kultur Hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

- g. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkrit terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama.
- h. Faktor Penegak Hukum adalah hal terpenting dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- i. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- j. Faktor Masyarakat adalah salah satu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia,

tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

- k. Faktor Kebudayaan adalah salah satu faktor yang cukup memengaruhi dengan mempertimbangkan suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.